



PUTUSAN

Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ALFARIS MAMBRAKU;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tgl Lahir : 62 Tahun / 13 Maret 1958;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
Agama : Kristen Katolik;
Pendidikan : S2 (Strata Dua);
Pekerjaan : Pensiunan PNS (PA Tahun Anggaran 2013);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 di Rutan Polres Sorong Kota selama 20 (dua puluh) hari;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berlaku selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 05 Oktober 2020 sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berlaku 60 (enam puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 03 November 2020 sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 17.1/Pen.Penahanan/Pid.Sus-TPK/2020/PT.JAP tanggal 16 Desember 2020 sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua berlaku 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 17.2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.JAP tanggal 26 Januari 2021 sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP tanggal 21 Mei 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU selaku pribadi maupun selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat atau selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK. 821.22-2269 tanggal 7 September 2012 bersama-sama dengan :

No	NAMA	JABATAN
1.	KARIM KADIR	PA/Kepala Dinas BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2012
2.	ABU SALEH TAFALAS	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	MUH. YAMIN MARADJABESSY	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.	ANDI ABDUL KADIR	Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang
5.	AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG	Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION
6.	YUSRAN	Staf CV. HAMKIDS KONSTRUKTION
7.	AHMAD RIDHA HANAFI	Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dituntut dalam berkas perkara terpisah;

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Yang secara melawan hukum :

- I. Memerintahkan AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan atau YUSRAN untuk membuat dokumen / administrasi pengadaan fiktif dan meminta Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk menandatangani dokumen / administrasi tersebut agar seolah-olah pemilihan pihak penyedia barang / jasa dalam hal ini AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dilakukan melalui mekanisme pelelangan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi"

- II. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh YUSRAN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak pengguna barang / jasa telah menerima hasil pekerjaan dengan keadaan baik, pekerjaan telah dilaksanakan dan diselesaikan 100%, pekerjaan tersebut telah diserahkan dalam keadaan baik serta memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, padahal berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 7 Februari 2015 ditemukan bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum sesuai dengan kontrak kerja nomor: 632.1/236.A/SPP/PK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013, dimana untuk pekerjaan Mobilisasi didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 19.130.000,- (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Mobilisasi adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terhadap Harga Satuan Galian Biasa didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 69.191.94,- (enam

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Galian Biasa sebesar Rp. 48.462.66 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh enam sen), perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

Penjelasan

*“Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban”*Ketentuan

2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

3. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

III. Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan pihak penyedia barang/jasa dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 38/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 57/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebagai dasar dilakukannya pembayaran kepada PT. ARNAS SEJAHTERA, padahal DPPA-SKPD Badan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 baru disahkan tanggal 1 November 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH), perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan :

“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”

2. Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :

“Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”

3. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

“Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD”

4. Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

“Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”

5. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni memperkaya AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan/atau AHMAD RIDHA HANAFI sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah).

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei tahun 2012 KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat menunjuk AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk mengerjakan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang akan dianggarkan dan dibayarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun anggaran 2013;
- Atas dasar kesepakatan tersebut AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG memerintahkan YUSRAN selaku Karyawan CV. HAMKIDS KONSTRUKTION untuk membuat Dokumen Kontrak Nomor : 621.7/115/SPP/BPBD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 621.7/117/SPP/BPBD/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang kemudian ditandatangani oleh KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012, padahal kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat TA 2012;
- Setelah dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani oleh KARIM KADIR, YUSRAN selaku kuasa direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION mulai mengerjakan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampat pada tahun 2012 dan menyelesaikan pekerjaan kurang lebih 40% (empat puluh persen), kemudian pekerjaan tersebut diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun 2013 dibawah pengawasan langsung KARIM KADIR walaupun pada saat itu KARIM KADIR tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- Kemudian pada tahun 2013 AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG menghadap kepada Terdakwa dengan maksud untuk menagih pembayaran dengan menunjukkan Dokumen Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani oleh KARIM KADIR pada tahun 2012, selain itu juga KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 untuk memproses penagihan pekerjaan tersebut;

- Kemudian Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2013 mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Pengarah : KEPALA PELAKSANA

Pejabat Pembuat Komitmen : ABU SALEH TAFALAS, S.TP

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : MUH YAMIN MARADJABESSY, S.T

Pejabat Verivikator SPM : ABDULLAH TASLIM

Staf Administrasi : NAFTALI MAMBRAKU, S.E

Panitia pengadaan Barang/Jasa : ANDI ABDUL KADIR

DEDI RISWANTO, S.T.

SALOMINA IMBIR

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : DAENG MAJENE

ERVINA ELWOD, S.An

SALOMINA IMBIR

- Kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan memerintahkan AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk segera membuat dokumen/administrasi lelang karena anggaran untuk Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan memberitahukan bahwa CV. HAMKIDS KONSTRUKTION milik AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi persyaratan grade untuk mengikuti pelelangan sehingga tidak mungkin dilakukan pembayaran kepada CV. Hamskid Konstruksion;

- Bahwa atas perintah dan informasi dari Terdakwa AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG bertemu dengan AHMAD RIDHA HANAFI dengan maksud meminjam profil perusahaan PT. ARNAS SEJAHTERA yang memenuhi persyaratan grade untuk mengikuti lelang fiktif dan melakukan penagihan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang telah selesai dikerjakan dan setelah dipinjamkan profil perusahaan AHMAD GONDRONG memerintahkan YUSRAN untuk membuat dokumen penawaran dan dokumen/administrasi lelang;
- Bahwa kemudian dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA sedangkan dokumen/administrasi lelang ditandatangani oleh ANDI ABDUL KADIR selaku ketua Panitia Pengadaan, DEDI RISWANTO selaku sekretaris Panitia Pengadaan, ABDULLAH bin MUSSAD selaku anggota Panitia Pengadaan, ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seolah-olah pemilihan PT. ARNAS SEJAHTERA sebagai pihak penyedia barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pelelangan;
- Setelah PT. ARNAS SEJAHTERA ditunjuk selaku pihak penyedia barang/jasa, YUSRAN membuat Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang kemudian ditandatangani oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.394.400.000.- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 09 Juli 2013 sampai dengan 07 Oktober 2013;
- Bahwa faktanya kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dilaksanakan oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA atau selaku pihak penyedia barang/jasa, melainkan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan YUSRAN, hal ini pun secara sadar diketahui oleh ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MUH YAMIN MARADJABESY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan Pematangan Lahan 2 (dua) hektar/ABT (DBH) seolah-olah telah dilaksanakan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA, YUSRAN membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang kemudian ditandatangani oleh ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, AHMAD RIHDA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 05/BAHP/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang kemudian ditandatangani oleh DAENG MAJENE selaku Ketua tim PPHP, ERVINA ELWOOD selaku Sekretaris tim PPHP dan SALOMINA IMBIR selaku Anggota tim PPHP, padahal tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah turun untuk memeriksa hasil pekerjaan dimaksud namun hanya menandatangani Berita Acara seolah-olah pekerjaan Pematangan Tanah telah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), YUSRAN membuat dokumen penagihan kegiatan Pematangan Tanah Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat kepada pihak pengguna barang/jasa sebanyak 3 (tiga) kali permohonan pembayaran dengan rincian:
 1. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 02/FKR/PA-I/PTAS/WSI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) beserta lampiran;
 2. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03/FKR/PA-II/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) beserta lampiran;
 3. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03/FKR/PA-III/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) beserta lampiran.Kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG diserahkan kepada AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA untuk ditandatangani;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah YUSRAN membuat dokumen penagihan, YUSRAN juga membuat dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Surat Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;
2. Surat Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) TA 2013;
3. Surat Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;

Kemudian dokumen tersebut oleh YUSRAN diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Pelaksana untuk ditandatangani;

1. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran I sebesar 50% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 1.697.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran;
2. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran II sebesar 45% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.527.489.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) beserta lampiran;
3. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran III sebesar 5% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 169.720.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran;

Kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh YUSRAN diserahkan kepada MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani;

- Bahwa setelah MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh YUSRAN, maka pembayaran kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dapat dibayarkan kepada PT. ARNAS

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA selaku pihak penyedia barang dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran dengan rincian :

PENCAIRAN I

Dilakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.697.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

PENCAIRAN II

Dilakukan pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 1.527.489.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

PENCAIRAN III

Dilakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 169.720.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah pembayaran untuk kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar ABT/(DBH) adalah sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah dipotong pajak jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. ARNAS SEJAHTERA selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp. 3.085.818.182,- (tiga milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa pembayaran/pengeluaran anggaran atas prestasi pekerjaan semuanya dilakukan sebelum adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat terhadap kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) Hektar/ABT (DBH) baru dianggarkan dalam DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 tanggal 01 November 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan diterima oleh PT. ARNAS SEJAHTERA melalui Nomor Rekening 202.21.2001.00067.4 Bank Papua Cabang Waisai, AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan atau YUSRAN selaku orang yang melaksanakan pekerjaan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 7 Februari 2015, ditemukan bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum sesuai dengan kontrak kerja nomor : 632.1/236.A/SPP/PK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dimana untuk pekerjaan Mobilisasi didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 19.130.000,- (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Mobilisasi adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terhadap Harga Satuan Galian Biasa didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 69.191.94,- (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Galian Biasa sebesar Rp. 48.462.66 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh enam sen).

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU selaku pribadi maupun selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat atau selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK. 821.22-2269 tanggal 7 September 2012 bersama-sama dengan :

No	NAMA	JABATAN
1.	KARIM KADIR	PA/Kepala Dinas BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2012
2.	ABU SALEH TAFALAS	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	MUH. YAMIN MARADJABESSY	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.	ANDI ABDUL KADIR	Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang
5.	AHMAD RIZAL Alias MAD GONDONG	Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION
6.	YUSRAN	Staf CV. HAMKIDS KONSTRUKTION
7.	AHMAD RIDHA HANAFI	Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dituntut dalam berkas perkara terpisah.

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Yakni menguntungkan AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan/atau AHMAD RIDHA HANAFI sebesar Rp. 905.315.547,36,- (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK. 821.22-2269 tanggal 7 September 2012, yang berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Yang berdasarkan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dimana Terdakwa :

- l. Menunjuk ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDI ABDUL KADIR, DEDI RISWANTO dan ABDULLAH BIN MUSAD selaku Panitia Pengadaan, DAENG MAJENE, ERVINA ELWOD, SALOMINA IMBIR selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan cara menandatangani Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013, padahal pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat baru dianggarkan dalam DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 tanggal 01 November 2013;

- II. Tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 38/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 57/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak sehingga diterbitkan SP2D Nomor : 298/SP2D/RUTIN/2013 tanggal 1 Agustus 2013, SP2D Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 10 September 2013 dan SP2D Nomor : 571/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai dasar pembayaran kepada PT. ARNAS SEJAHTERA.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Sebesar Rp. 905.315.547,36,- (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah).

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei tahun 2012 KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat menunjuk AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk mengerjakan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang akan dianggarkan dan dibayarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun anggaran 2013;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar kesepakatan tersebut AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG memerintahkan YUSRAN selaku Karyawan CV. HAMKIDS KONSTRUKTION untuk membuat Dokumen Kontrak Nomor : 621.7/115/SPP/BPBD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 621.7/117/SPP/BPBD/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang kemudian ditandatangani oleh KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012, padahal kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat TA 2012;
- Setelah dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani oleh KARIM KADIR, YUSRAN selaku kuasa direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION mulai mengerjakan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 dan menyelesaikan pekerjaan kurang lebih 40% (empat puluh persen), kemudian pekerjaan tersebut diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun 2013 dibawah pengawasan langsung KARIM KADIR walaupun pada saat itu KARIM KADIR tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Kemudian pada tahun 2013 AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG menghadap kepada Terdakwa dengan maksud untuk menagih pembayaran dengan menunjukkan Dokumen Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani oleh KARIM KADIR pada tahun 2012, selain itu juga KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 untuk memproses penagihan pekerjaan tersebut;
- Kemudian Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2013 mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Pengarah : KEPALA PELAKSANA
Pejabat Pembuat Komitmen : ABU SALEH TAFALAS, S.TP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : MUH YAMIN MARADJABESSY, S.T
Pejabat Verivikator SPM : ABDULLAH TASLIM
Staf Administrasi : NAFTALI MAMBRAKU, S.E

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pengadaan Barang/Jasa : ANDI ABDUL KADIR

DEDI RISWANTO, S.T.

SALOMINA IMBIR

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : DAENG MAJENE

ERVINA ELWOD, S.An

SALOMINA IMBIR

- Kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan memerintahkan AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk segera membuat dokumen/administrasi lelang karena anggaran untuk Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan memberitahukan bahwa CV. HAMKIDS KONSTRUKTION milik AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG tidak memenuhi persyaratan grade untuk mengikuti pelelangan sehingga tidak mungkin dilakukan pembayaran kepada CV. Hamskid Konstruksion;
- Bahwa atas perintah dan informasi dari Terdakwa, AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG bertemu dengan AHMAD RIDHA HANAFI dengan maksud meminjam profil perusahaan PT. ARNAS SEJAHTERA yang memenuhi persyaratan grade untuk mengikuti lelang fiktif dan melakukan penagihan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang telah selesai dikerjakan dan setelah dipinjamkan profil perusahaan AHMAD GONDRONG memerintahkan YUSRAN untuk membuat dokumen penawaran dan dokumen/administrasi lelang;
- Bahwa kemudian dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA sedangkan dokumen/administrasi lelang ditandatangani oleh ANDI ABDUL KADIR selaku ketua Panitia Pengadaan, DEDI RISWANTO selaku sekretaris Panitia Pengadaan, ABDULLAH bin MUSSAD selaku anggota Panitia Pengadaan, ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seolah-olah pemilihan PT. ARNAS SEJAHTERA sebagai pihak penyedia barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pelelangan;
- Setelah PT. ARNAS SEJAHTERA ditunjuk selaku pihak penyedia barang/jasa, YUSRAN membuat Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang kemudian ditandatangani oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 09 Juli 2013 sampai dengan 07 Oktober 2013;

- Bahwa faktanya kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dilaksanakan oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA atau selaku pihak penyedia barang/jasa, melainkan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan YUSRAN, hal ini pun secara sadar diketahui oleh ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MUH YAMIN MARADJABESY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

- Bahwa setelah kegiatan Pematangan Lahan 2 (dua) hektar/ABT (DBH) seolah-olah telah dilaksanakan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA, YUSRAN membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang kemudian ditandatangani oleh ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, AHMAD RIHDA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 05/BAHP/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang kemudian ditandatangani oleh DAENG MAJENE selaku Ketua tim PPHP, ERVINA ELWOOD selaku Sekretaris tim PPHP dan SALOMINA IMBIR selaku Anggota tim PPHP, padahal tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah turun untuk memeriksa hasil pekerjaan dimaksud namun hanya menandatangani Berita Acara seolah-olah pekerjaan Pematangan Tanah telah dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD /2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), YUSRAN membuat dokumen penagihan kegiatan Pematangan Tanah Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat kepada pihak pengguna barang/jasa sebanyak 3 (tiga) kali permohonan pembayaran dengan rincian;

1. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 02/FKR/PA-I/PTAS/WSI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) beserta lampiran;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03/FKR/PA-II/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) beserta lampiran;

3. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03/FKR/PA-III/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) beserta lampiran.

Kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG diserahkan kepada AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA untuk ditandatangani;

- Setelah YUSRAN membuat dokumen penagihan, YUSRAN juga membuat dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Surat Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;

2. Surat Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) TA 2013;

3. Surat Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;

Kemudian dokumen tersebut oleh YUSRAN diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Pelaksana untuk ditandatangani;

1. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran I sebesar 50% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 1.697.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran;

2. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran II sebesar 45% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 1.527.489.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) beserta lampiran;

3. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran III sebesar 5% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2013 sebesar Rp. 169.720.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran;

Kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh YUSRAN diserahkan kepada MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani;

- Bahwa setelah MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh YUSRAN, maka pembayaran kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dapat dibayarkan kepada PT. ARNAS SEJAHTERA selaku pihak penyedia barang dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran dengan rincian :

PENCAIRAN I

Dilakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.697.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

PENCAIRAN II

Dilakukan pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 1.527.489.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

PENCAIRAN III

Dilakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 169.720.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah pembayaran untuk kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar ABT/(DBH) adalah sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah dipotong pajak jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. ARNAS SEJAHTERA selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp. 3.085.818.182,- (tiga milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa pembayaran/pengeluaran anggaran atas prestasi pekerjaan semuanya dilakukan sebelum adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat terhadap kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) Hektar/ABT (DBH) baru dianggarkan dalam DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 tanggal 01 November 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan diterima oleh PT. ARNAS SEJAHTERA melalui Nomor Rekening 202.21.2001.00067.4 Bank Papua Cabang Waisai, AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan atau YUSRAN selaku orang yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 7 Februari 2015, ditemukan bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum sesuai dengan kontrak kerja nomor : 632.1/236.A/SPP/PK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dimana untuk pekerjaan Mobilisasi didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 19.130.000,- (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Mobilisasi adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terhadap Harga Satuan Galian Biasa didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 69.191.94,- (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Galian Biasa sebesar Rp. 48.462.66 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh enam sen).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) *Subsidiar* 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299/SP2D-TU/RUTIN/2013 tanggal 1 agustus 2013;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 900/247/BPBD/2013 tanggal 29 Juli 2013;
3. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Dafrar Surat Penyedia Dana;
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
5. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang No. SPM : 42/SPM/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42/SPP/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
8. Asli 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Juli 2013;
9. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
11. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol tahun anggaran 2013 tanggal 16 Desember 2013;
12. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 27 November 2013;
13. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
14. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 03 September 2013;
15. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 51/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
17. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
19. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 18 Juli 2013;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/269/BPBD/2013 tanggal 19 Juli 2013;
22. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 20 Juli 2013;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/266/2013 tanggal 21 Juli 2013;
24. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267/BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
25. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
26. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 18 Juli 2013;
27. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Juli 2013;
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 725/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 11 Desember 2013;
29. Asli 1 (satu) lembar Lembar Kontrol tanggal 11 Desember 2013;
30. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
31. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 64/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
33. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
34. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 11 Juli 2013;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Nomor : 900/264/BPBD/2013 tanggal 12 Juli 2013;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 14 Juli 2013;
37. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267/2013 tanggal 14 Juli 2013;
38. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD/2013 tanggal 15 Juli 2013;
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 11 Juli 2013;
40. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Juli 2013;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 754/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
42. Asli 2 (dua) lembar lembar kontrol tanggal 16 Desember 2013;
43. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 67/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
44. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 67/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
46. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
47. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
48. Foto cpy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
49. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
50. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263.B/2013 tanggal 16 Juli 2013;
51. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/264.B/BPBD/2013 tanggal 17 Juli 2013;
52. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/265.B/2013 tanggal 19 Juli 2013;
53. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/262.B/BPBD/2013 tanggal 26 Juli 2013;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/267.B/BPBD/2013 tanggal 26 Juli 2013;
55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tagihan tanggal 26 Juli 2013;
56. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2013;
57. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
58. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2013 Mendahului Perubahan/Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat Pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tanggal 3 Juni 2013;
59. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
60. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Perusahaan tanggal 02 Juni 2013;
61. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;
62. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013;
63. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013;
64. Asli 1 (satu) bundel Provisional Hand Over Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
65. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tanggal 1 Agustus 2013;
66. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 31 Juli 2013;
67. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
68. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Foto copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
70. Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
71. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
72. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
73. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran I - 50%;
74. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 50%;
75. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013;
76. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 19 September 2020;
77. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
78. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013;
79. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
80. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
81. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
82. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 48/SPM/ABT-DBH/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
83. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran II - 45%;
84. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Periode 29 Juli 2013 s.d 18 Agustus 2013;
85. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
86. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
87. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 57/SPMABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
89. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
90. Asli 1 (satu) lembar Disposposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
91. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
92. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
93. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
94. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
95. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
96. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
97. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
98. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran III - 5%.

Dipergunakan dalam perkara lain An. KARIM KADIR.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299/ SP2D-TU/RUTIN/2013 tanggal 1 agustus 2013;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 900/247/BPBD/2013 tanggal 29 Juli 2013;
 3. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Dafrar Surat Penyedia Dana;
 4. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 5. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2208/SPD /ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang No. SPM : 42/SPM/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42/SPP /ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 8. Asli 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Juli 2013;
 9. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
 10. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/ SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 11. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol tahun anggaran 2013 tanggal 16 Desember 2013;
 12. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 27 November 2013;
 13. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
 14. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 03 September 2013;
 15. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 51/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
17. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
19. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 18 Juli 2013;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/269/BPBD/2013 tanggal 19 Juli 2013;
22. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 20 Juli 2013;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/266/2013 tanggal 21 Juli 2013;
24. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267/ BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
25. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD/ 2013 tanggal 22 Juli 2013;
26. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 18 Juli 2013;
27. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Juli 2013;
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 725/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 11 Desember 2013;
29. Asli 1 (satu) lembar Lembar Kontrol tanggal 11 Desember 2013;
30. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
31. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 64/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
33. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
34. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 11 Juli 2013;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Nomor : 900/264/BPBD/2013 tanggal 12 Juli 2013;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 14 Juli 2013;
37. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267 /2013 tanggal 14 Juli 2013;
38. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD /2013 tanggal 15 Juli 2013;
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 11 Juli 2013;
40. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Juli 2013;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 754/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
42. Asli 2 (dua) lembar lembar kontrol tanggal 16 Desember 2013;
43. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 67/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
44. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 67/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
46. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
47. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
48. Foto cpy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
49. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
50. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263.B/2013 tanggal 16 Juli 2013;
51. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/264.B/BPBD/2013 tanggal 17 Juli 2013;
52. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/265.B/2013 tanggal 19 Juli 2013;
53. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/262.B/ BPBD/2013 tanggal 26 Juli 2013;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/267.B/BPBD/ 2013 tanggal 26 Juli 2013;
55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tagihan tanggal 26 Juli 2013;
56. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2013;
57. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
58. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2013 Mendahului Perubahan/Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat Pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tanggal 3 Juni 2013;
59. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
60. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Perusahaan tanggal 02 Juni 2013;
61. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;
62. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013;
63. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 632.1/236.A/ SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013;
64. Asli 1 (satu) bundel Provisional Hand Over Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
65. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tanggal 1 Agustus 2013;
66. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 31 Juli 2013;
67. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
68. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Foto copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
70. Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
71. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
72. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
73. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran I - 50%;
74. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 50%;
75. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013;
76. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 19 September 2020;
77. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
78. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013;
79. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
80. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
81. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
82. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 48/SPM/ABT-DBH/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
83. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran II - 45%;
84. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Periode 29 Juli 2013 s.d 18 Agustus 2013;
85. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D /RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
86. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
87. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 57/SPMABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 57/SPP/ ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
89. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
90. Asli 1 (satu) lembar Disposposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
91. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
92. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
93. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
94. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
95. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
96. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
97. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
98. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran III - 5%;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDI ABDULKADIR;

8. Membebaskan kepada Terdakwa ALFARIS MAMBRAKU membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk., tanggal 25 Februari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan perbuatannya, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk., tanggal 25 Februari 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, serta mengingat pasal 27 KUHAP dan pasal 242 KUHAP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang pada kedua tingkat pengadilan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk., tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, H. SUWIDYA, SH, LLM, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, SH., MH. dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta ANY FITRIYATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANTONIUS SIMBOLON, SH., MH.

H. SUWIDYA, SH., LLM.

Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)